

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perbankan

##### 2.1.1. Definisi Perbankan

Istilah perbankan berasal dari *banco*, bahasa Italia yang berarti bangku atau meja. Hal ini merujuk pada transaksi keuangan yang dilakukan di atas meja. Sampai saat ini istilah perbankan masih digunakan. Akan tetapi definisi pasti tentang perbankan masih belum ada.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbankan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan bank.<sup>17</sup> Berbeda dengan KBBI, OJK-Pedia mendefinisikan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>18</sup>

Sedangkan pendapat para ahli mengenai definisi perbankan pun berbeda-beda. Menurut Permadi Gandapraja, perbankan adalah tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergi untuk menuju sasaran yang ditetapkan. Abdullah Siddik memberi pengertian bahwa perbankan adalah sarana pembantu vital bagi perdagangan internasional dan pembangunan nasional dengan cara menghimpun dan menjalankan dana melalui

---

<sup>17</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> yang di akses pada tanggal 2 Februari 2015 pukul 14.36.

<sup>18</sup><http://ojk.go.id/pedia> yang di akses pada tanggal 2 Februari 2015 pukul 14.41.

jasa-jasa. Menurut Thomas Suyatno, perbankan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan bank, kelembagan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Ubaidilah Nugraha menyatakan bahwa perbankan adalah dasar dari seluruh kegiatan *wealth management* di dunia keuangan modern. Gunarto Suhadi berpendapat bahwa perbankan adalah kegiatan usaha yang selalu melayani dan berkaitan dengan kegiatan ekonomi nyata di masyarakat. Lovett menjelaskan bahwa perbankan adalah salah satu *leading indicator* sebagai alat ukur tingkat perekonomian suatu negara dikatakan stabil atau tidak. Sedangkan Mangasa Agustinus Sipahutar mendefinisikan perbankan adalah sebuah institusi intermediasi yang memiliki peran sebagai perantara aktivitas finansial. Sedangkan menurut Bambang Wijayanta dan Aristanti Widyaningsih, perbankan adalah produsen uang sekunder bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Sedangkan bank sendiri juga memiliki definisi yang bervariasi.<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yg menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan menurut OJK-Pedia<sup>21</sup>, bank meruokan bentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>19</sup><http://dilihatya.com/2405/pengertian-perbankan-menurut-para-ahli> yang diakses pada tanggal 2 Februari 2015 pada pukul 14.55.

<sup>20</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> yang di akses pada tanggal 4 Februari 2015 pukul 17.36.

<sup>21</sup><http://ojk.go.id/pedia> yang di akses pada tanggal 4 Februari 2015 pukul 17.40.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998<sup>22</sup>, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Lukman Dendawijaya<sup>23</sup>, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.

Menurut Kasmir<sup>24</sup>, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpangan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan jenis-jenis bank dapat dibedakan dengan melihat :

#### 1. Bidang Usahanya

##### A. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan cara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah di mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang dimaksud secara konvensional adalah

<sup>22</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2.

<sup>23</sup>Lukman Dendawijaya, **Manajemen Perbankan Edisi Kedua**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 25.

<sup>24</sup>Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi**, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2008, hlm 25.

usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dengan fungsi penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip pengikut sertaan modal, prinsip penjualan dan pembelian barang dengan mendapatkan keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan untuk barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak yang lain.<sup>25</sup> Usaha bank umum meliputi<sup>26</sup> :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 1 Angka 3.

<sup>26</sup>*Ibid*, Pasal 6

Bank Indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai satu tahun, dan surat berharga lain yang berjangka waktu sampai satu tahun

- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f) Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi ataupun dengan wesel unjuk, cek maupun sarana lainnya
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhiotungan dengan atau antar pihak ketiga
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya berupa surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan wali amanat
- l) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- m) Melakukan kegiatan lain yang layak dilakukan oleh bank sepanjang tidak berbenturan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### B. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>27</sup> Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah<sup>28</sup> :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d) Menempatkan dananya dalam rupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Angka 4.

<sup>28</sup>*Ibid*, Pasal 13.

## 2. Segi Kepemilikan<sup>29</sup>

### A. Bank Milik Negara

Bank milik negara adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bank ini sering disebut juga bank milik pemerintah.

### B. Bank Milik Swasta

Bank milik swasta dibagi dalam 2 kategori, yaitu :

#### a) Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia secara individual dan/atau badan hukum Indonesia.

#### b) Swasta Asing

Bank swasta asing adalah bank yang modalnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing

#### c) Campuran

Bank campuran adalah bank umum yang didirikan secara bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki

---

<sup>29</sup>Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 9.

sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

### 3. Dilihat Dari Segi Operasional<sup>30</sup>

#### A. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat keputusan dari ban Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing.

#### B. Bank Non-Devisa

Bank non-devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

### 2.1.2. Produk Perbankan

Dalam semua bidang pekerjaan, selalu ada produk yang ditawarkan yang menjadi ciri dari bidang pekerjaan tersebut. Tidak tekecuali dalam bidang perbankan. Produk yang ditawarkan dalam bidang perbankan adalah :<sup>31</sup>

1. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakuka pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 14.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan

2. Sertifikat Deposito, adalah adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bersertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
3. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
4. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
5. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan sebanding dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## **2.2. Keuangan Inklusif dan Laku Pandai**

### **2.2.1. Definisi Keuangan Inklusif**

Keuangan inklusif atau dalam bahasa Inggris disebut *financial inclusion* merupakan sebuah skema pembiayaan inklusif dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah. Menurut Brigit Helms, kata ini bersinonim dengan frasa *inclusive financial*

*system*,<sup>32</sup> yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal dan noneklusif, dan mempunyai visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan, baik yang berpenghasilan besar ataupun berpenghasilan kecil. Ragam layanan keuangan antara lain berupa kredit permodalan, tabungan, asuransi, serta layanan transfer keuangan.

Banyak institusi mencoba mendefinisikan tentang keuangan inklusif. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *financial inclusion* adalah pelayanan berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang rasional untuk orang-orang yang belum terjamah bank serta masyarakat yang melakukan aktivitas usahanya di daerah pedesaan, seperti pertanian dan peternakan. Layanan berupa tabungan, kredit jangka pendek dan jangka panjang, hipotek, sewa guna usaha, asuransi, pensiunan, transfer, dan pembayaran.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut *Rangarajan Committee*, *financial inclusion* adalah cara untuk mengetahui dan memastikan apakah kaum miskin serta masyarakat dengan penghasilan rendah telah mendapatkan layanan keuangan seperti kredit dengan biaya pengembalian yang wajar.<sup>34</sup>

Menurut *House of Commons Treasury Committee*, *financial inclusion* adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses produk jasa keuangan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Kemampuan yang ditinjau biasanya seperti

---

<sup>32</sup> Brigit Helms, **Access for All : Building Inclusive Financial System**, Washington, DC, The World Bank, 2006, hlm 2.

<sup>33</sup> *United Nations, Building Inclusive Financial Sectors For Development*, New York, The United Nations Department Of Public Information, 2006.

<sup>34</sup> Ezazul Islam dan Salim Al Mamun, *Financial Inclusion: The Role of Bangladesh Bank*, Dhaka, Research Department Bangladesh Bank Head Office, 2011.

pengetahuan tentang bank, jaringan perbankan, fasilitas dalam dunia perbankan, serta keuntungan penggunaan jasa perbankan.<sup>35</sup>

Menurut CGAP-GPFI, keuangan inklusif adalah *“state in which all working age adults have an effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”*.<sup>36</sup> Artinya, keadaan dimana semua pekerja usia dewasa mempunyai kemudahan dan keefektifan akses untuk melakukan kredit, penyimpanan, pembayaran, dan jaminan dari penyedia jasa formal, yang melibatkan pelayanan yang nyaman dan bertanggung jawab, dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen dan berkelanjutan untuk penyedia layanan, dengan hasil, konsumen lebih memilih menggunakan jasa finansial resmi dari pada jasa yang tidak resmi.

FATF mendefinisikan keuangan inklusif adalah *“financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and the other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector.”*<sup>37</sup> Yang berarti keuangan inklusi

---

<sup>35</sup>House of Commons Treasury Committee, *“Financial Inclusion ; Credit, Savings, Advice, And Insurance, Twelfth Report Of Session 2005-06, Volume 1”*, dalam European Commission, *Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion*, London, The Stationery Office Limited, 2008.

<sup>36</sup><http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 6 Februari 2015pukul 19.05.

<sup>37</sup>*Ibid.*

melibatkan penyediaan jasa keuangan dengan akses yang memadai, aman, nyaman dan terjangkau untuk kelompok yang tidak diuntungkan dan kelompok rentan lainnya, termasuk yang berpenghasilan rendah, orang-orang pedesaan, yang tidak mendapatkan pelayanan dari jasa pelayanan formal.

Bank Indonesia dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif mendefinisikan bahwa keuangan inklusif mempunyai arti *“Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.”*<sup>38</sup>

### 2.2.2. Tujuan Keuangan Inklusif

Secara umum tujuan dari keuangan inklusif adalah untuk meningkatkan dan meratakan perekonomian rakyat, terutama bagi kalangan yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

Visi nasional dalam keuangan inklusif adalah *“mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan*

---

<sup>38</sup>**Booklet Keuangan Inklusif**, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014, hlm 6.

*terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.*” Visi ini dijabarkan dalam beberapa tujuan, antara lain:<sup>39</sup>

1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
2. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
4. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
5. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.
6. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

### **2.2.3. Manfaat Keuangan Inklusif**

Menurut Puhashendhi<sup>40</sup>, sistem layanan keuangan inklusif memberikan manfaat pada masyarakat. Yang pertama, soal akses. Akses yang dimaksud adalah akses menuju untuk kredit, sehingga masyarakat kecil dapat dimanfaatkan untuk

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 6.

<sup>40</sup>Puhashendhi Mehrotra, et al., *Financial Inclusion-An Overview, Occasional Paper 48, Mumbai, Department of Economic Analysis and Research, National Bank for Agriculture and Rural Development, 2009.*

membuka usaha baru dan bagi yang telah memiliki usaha, dapat meningkatkan jumlah investasi.

Kedua, terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengetahui dan menggunakan berbagai produk jasa keuangan seperti kredit untuk usaha, tabungan untuk menabung, dan asuransi.

Ketiga, pengurangan biaya ke sektor informal yang biasanya mempunyai bunga yang tinggi dan waktu pembayaran yang tidak masuk akal dikarenakan masyarakat akan lebih condong untuk memilih melakukan kredit di sektor formal, apalagi jika prosedur yang diperlukan tidak terlalu susah.

Keempat, jika masyarakat kecil sudah menabung, tabungan yang sudah terdaftar dapat di sektor formal dapat digunakan untuk melakukan pembayaran seperti listrik air, dan lain-lain. Sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran ke berbagai sektor.

#### **2.2.4. Cara Mewujudkan Keuangan Inklusif**

Dalam mewujudkan keuangan inklusif, diperlukan strategi dan perencanaan yang matang. Sehingga cita-cita mewujudkan keuangan inklusif tidak berhenti di tengah jalan. Menurut Bank Indonesia, ada 6 pilar untuk mewujudkan keuangan inklusif, antara lain :<sup>41</sup>

##### **1. Edukasi Keuangan**

---

<sup>41</sup>Booklet Keuangan Inklusif, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014, hlm 11.

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk dan jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen, dan pemahaman manajemen resiko

## 2. Fasilitas Keuangan Publik

Mengacu terhadap kemampuan dan peran pemerintah dalam pengadaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung ataupun bersyarat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat

## 3. Pemetaan Informasi Keuangan

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil

## 4. Kebijakan/Peraturan Yang Mendukung

Dukungan dari pemerintah maupun Bank Indonesia sangat berperan penting dalam melaksanakan dan mewujudkan keuangan inklusi sehingga dapat meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan

## 5. Fasilitas Intermediasi Dan Saluran Distribusi

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan

## 6. Perlindungan Konsumen

Bertujuan agar masyarakat mempunyai jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan

### 2.2.5. Definisi Laku Pandai

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai atau dalam Bahasa Inggris disebut *Branchless Banking* adalah salah satu program yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses dan pengetahuan serta kemudahan layanan keuangan dalam jasa perbankan. Berbagai organisasi dunia mencoba mendefinisikan arti dari *branchless banking*. Seperti *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) memberikan definisi, yaitu “*Branchless Banking as the delivery of financial services outside conventional bank branches using information and communications technologies and retail Agent*”<sup>42</sup>. Artinya *Branchless Banking* adalah pemberian jasa keuangan yang dilakukan di luar kantor cabang bank konvensional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel.

Arti lain dari *Branchless banking* adalah pemberian layanan keuangan di luar cabang bank konvensional, yang sering menggunakan agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi, biasanya menggunakan ponsel. Sehingga berpotensi untuk mengurangi

---

<sup>42</sup>*Brazil Notes On Regulation Branchless Banking*, CGAP, 2008.

biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dan memberikan kenyamanan kepada konsumen.<sup>43</sup>

Di Indonesia, Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif disingkat Laku Pandai, yang berarti kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>44</sup>

### 2.2.6. Penyelenggara Laku Pandai

Penyelenggara Laku Pandai, menurut POJK Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, adalah semua lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga jasa keuangan yang dimaksud antara lain :<sup>45</sup>

1. Bank
2. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
3. Lembaga Jasa Keuangan Lain

---

<sup>43</sup>CGAP. *Branchless Banking Diagnostic Template*, CGAP, February 2010.

<sup>44</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 1 Angka 3.

<sup>45</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Lembaga jasa keuangan lain yang dimaksud dalam POJK Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif antara lain :

- A. Pasar Modal
- B. Dana Pensiunan
- C. Lembaga Pembiayaan
- D. Lembaga Jasa Keuangan Lain (pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan yang diawasi oleh OJK)

#### 2.2.7. Produk Laku Pandai

Untuk mewujudkan tujuannya, Laku Pandai mempunyai produk yang disediakan untuk masyarakat, antara lain:<sup>46</sup>

##### 1. Tabungan

Tabungan<sup>47</sup>, menurut UU No 10 tahun 1998, adalah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

<sup>46</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 4.

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 1 Angka 9.

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Taswan<sup>48</sup>, tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak lama ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya<sup>49</sup>, tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan juga tidak dapat diambil dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Laku Pandai, tabungan harus memiliki karakteristik yang disebut *Basic Saving Account (BSA)*. Karakteristik BSA<sup>50</sup> antara lain :

- A. Hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia

---

<sup>48</sup>Taswan, **Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta , 2008, hlm 95.

<sup>49</sup>Lukman Dendawijaya, **Manajemen Perbankan Edisi Kedua**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 51.

<sup>50</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 5 Ayat 2.

- B. Dalam mata uang Rupiah
- C. Tanpa batas minimum setoran
- D. Tanpa batas minimum saldo rekening
- E. Batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- F. Batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- G. Batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank;
- H. Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
- 1) Administrasi bulanan
  - 2) Pembukaan rekening
  - 3) Transaksi penyeteroran tunai
  - 4) Transaksi transfer masuk
  - 5) Transaksi pemindahbukuan

6) Penutupan rekening

I. Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler

J. Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah)

K. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”

Tabungan dengan Karakteristik BSA hanya dapat diberikan kepada nasabah yang belum mempunyai tabungan lainnya. Jadi jenis tabungan ini peruntukan pemula dan dapat dibuat melalui agen.<sup>51</sup>

Apabila saldo pada tabungan BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut, status tabungan dapat diubah menjadi rekening tidur (*dormant account*). Prosedur lanjutan ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Selain itu penerbitan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta kartu debit bisa dilakukan, apabila ada permohonan dari nasabah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan nasabah.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Pasal 5 Ayat 3.

<sup>52</sup>*Ibid*, Pasal 5 Ayat 6.

<sup>53</sup>*Ibid*, Pasal 5 Ayat 7.

## 2. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro

Kredit atau pembiayaan nasabah mikro dapat diberikan kepada nasabah tabungan BSA apabila calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 bulan. Jikalau calon debitur yang menjadi nasabah kurang dari 6 bulan, Bank berhak menentukan apakah akan memberi kredit atau tidak. Kredit yang diberikan hanya untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif dan/atau kegiatan sejenis dalam rangka mewujudkan Keuangan Inklusif.<sup>54</sup>

Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro paling lama berjangka waktu 1 tahun. Jangka waktu kredit dapat lebih dari 1 tahun sepanjang sesuai siklus usaha debitur. Seperti ternak sapi, tanaman yang mempunyai masa panen lama, dan sebagainya. Batas nominal kredit paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).<sup>55</sup>

Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui counter bank ataupun agen yang mewakili bank penyelenggara. Agen hanya berfungsi sebagai penyalur serta memberikan semua informasi yang dibutuhkan nasabah, karena persetujuan akan permohonan kredit tetap dilakukan oleh pihak bank. Pencairan dana kredit dilakukan melalui rekening nasabah tabungan BSA yang mengajukan atau melalui

---

<sup>54</sup>*Ibid*, Pasal 6 Ayat 1.

<sup>55</sup>*Ibid*, Pasal 6 Ayat 2.

rekening pihak penyedia kebutuhan usaha nasabah yang mengajukan, seperti penyedia pupuk dan/ atau benih untuk petani, dan sebagainya.<sup>56</sup>

### 3. Asuransi mikro

Asuransi mikro sama dengan asuransi pada umumnya, akan tetapi objek tujuan dari asuransi mikro adalah masyarakat dengan penghasilan rendah.<sup>57</sup>

### 4. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

## 2.3. Agen

### 2.3.1. Definisi Agen

Bank penyelenggara Laku Pandai dalam mensukseskan tercapainya keuangan inklusif, dapat bekerja sama dengan agen. Hal ini diperbolehkan karena objek sasaran dari Laku Pandai adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan bertempat tinggal di daerah pedalaman. Bank tidak dapat menjangkau masyarakat yang tinggal pedalaman, oleh sebab itu agen berperan penting dalam mewujudkan keuangan inklusif.

OJK-Pedia<sup>58</sup> mendefinisikan agen sebagai seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama

<sup>56</sup>*Ibid*, Pasal 7.

<sup>57</sup>*Ibid*, Pasal 9.

<sup>58</sup><http://ojk.go.id/pedia> yang diakses pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 15.26.

seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya

CGAP<sup>59</sup> mendefinisikan agen sebagai pihak ketiga yang bertindak atas nama bank, baik berdasarkan perjanjian keagensian, perjanjian layanan, atau peraturan serupa lainnya.

Menurut POJK<sup>60</sup>, Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.

### 2.3.2. Macam dan Syarat Agen

Agen merupakan ujung tombak dalam mensukseskan Laku Pandai. Bank penyelenggara dapat memanfaatkan jasa agen untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas layanan keuangan yang dapat dikarenakan faktor geografis, seperti jarak yang cukup jauh, dan minimnya kantor cabang dari bank penyelenggara.<sup>61</sup>

<sup>59</sup>CGAP, *Bank Agents : Risk Management, Mitigation, and Supervision*, Focus Note, December 2011.

<sup>60</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 1 Angka 4.

<sup>61</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010, hlm 117.

Agen yang digunakan dalam mewujudkan keuangan inklusif dapat berupa agen perorangan dan/atau agen yang berbadan hukum, seperti agent retail , contohnya indomart, alfamart, kantor pos, dan lain-lain.<sup>62</sup>

#### 1. Agen perorangan

Agen perorangan bisa siapa saja selama dia lulus persyaratan dan lulus uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh bank penyelenggara. Yang bisa termasuk sebagai agen perorangan antara lain pimpinan/orang di dalam perusahaan tidak berbadan hukum (CV atau firma), organisasi informal, dan sekolah.<sup>63</sup>

Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh agen perorangan adalah yang pertama, agen harus berdomisili di tempat dia akan menjadi penyelenggara laku pandai. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan dilayani. Yang kedua, agen harus memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas baik. Tujuannya agar proses pelayanan jasa keuangan tidak terhambat dan terorganisir dengan baik. Selain itu agar masyarakat tenang dan nyaman dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan. Yang ketiga, agen memiliki sumber penghasilan lain minimal 2 tahun. Sehingga jika masyarakat ingin melakukan penarikan sewaktu-waktu, masyarakat tidak perlu menunggu dan pelayana jasa keuangan menjadi terhambat. Yang keempat, agen hanya boleh mewakili satu bank penyelenggara

---

<sup>62</sup>*Ibid*, Pasal 16.

<sup>63</sup>*Ibid*, Pasal 16 Ayat 2 Huruf a.

untuk menghilangkan kesalahan dari pihak agen (*human error*). Yang terakhir, agen harus lulus uji tuntas (*due diligence*) dari bank penyelenggara.<sup>64</sup>

## 2. Agen berbadan hukum

Agen berbadan hukum biasanya perusahaan daerah, perseroan terbatas, atau koperasi. Bisa juga agen retail, seperti indomart, alfamart, dan kantor pos. Dikarenakan agen retail seperti ini biasanya ada di daerah-daerah bahkan sampai di daerah pedalaman.<sup>65</sup>

Persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seorang agen berbadan hukum adalah, yang pertama agen harus berbadan hukum Indonesia yang diawasi oleh otoritas dan diperbolehkan melakukan kegiatan di bidang keuangan, seperti kantor pos. Selain itu bisa juga berupa perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail outlet, seperti indomart ataupun alfamart. Yang kedua, memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja baik, sehingga tidak akan mengganggu pelayanan yang diberikan. Yang ketiga adalah memiliki usaha yang menetap di lokasi dan masih berlangsung minimal 2 tahun. Hal ini bertujuan agar jalannya pelayanan jasa keuangan seperti penarikan, tidak terhambat dengan tidak adanya uang. Yang keempat, agen harus mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang bank penyelenggara syaratkan. Yang kelima, agen memiliki teknologi informasi yang

---

<sup>64</sup>*Ibid*, Pasal 17.

<sup>65</sup>*Ibid*, Pasal 16 Ayat 2 Huruf b.

memadai untuk mendukung penyelenggaraan laku pandai agar tidak terhambatnya pelayanan jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah proses uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara.<sup>66</sup>

### 2.3.3. Kegiatan Layanan Oleh Agen

Dalam mewujudkan keuangan inklusif, agen dapat memberikan pelayanan dalam bidang keuangan seperti yang bank lakukan, dikarenakan pula karena agen adalah kepanjangan tangan dari bank penyelenggara. Akan tetapi tidak semua pelayanan keuangan di bank dapat dilakukan oleh agen.

CGAP menjelaskan, secara garis besar, pelayanan keuangan yang dapat disediakan oleh agen adalah :<sup>67</sup>

1. Penanganan informasi keuangan

Penanganan informasi keuangan terdiri dari penyediaan informasi rekening nasabah seperti informasi saldo, dan informasi pengajuan kredit, termasuk informasi KYC (*know-your-customer*).

2. Proses informasi keuangan

Yang termasuk proses informasi keuangan adalah pemrosesan rekening dan pengajuan peminjaman (dalam beberapa kasus, melayani pembukaan rekening baru), analisis kredit dan informasi pribadi perihal mengajukan peminjaman, melakukan prosedur KYC untuk

---

<sup>66</sup>*Ibid*, Pasal 18.

<sup>67</sup>CGAP, *Bank Agents : Risk Management, Mitigation, And Supervision*, Focus Note No 75, December 2011.

pembukaan rekening baru dan transaksi, menjaga rahasia dan penjualan asuransi mikro.

### 3. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan mengacu pada kegiatan menabung dan penarikan dari rekening nasabah.

### 4. Transfer uang elektronik

Kegiatan transfer uang elektronik seperti melakukan pembayaran secara online, seperti listrik, air dan sebagainya.

Sedangkan di Indonesia, cakupan layanan yang dapat disediakan oleh agen tidak berbeda jauh dengan penjabaran yang dijelaskan oleh CGAP. Cakupan layanan itu adalah :<sup>68</sup>

1. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening
2. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro dengan cakupan penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok

---

<sup>68</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 19 Ayat 2.

3. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana
4. Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku

#### 2.4. Rahasia Bank

Pengertian rahasia bank menurut OJK-Pedia<sup>69</sup>, rahasia bank adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah yang melakukan penyimpanan dan simpanannya

Rahasia bank menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 angka 28,<sup>70</sup> didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun hal-hal yang wajib dirahasiakan<sup>71</sup> adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sehingga keterangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

---

<sup>69</sup><http://ojk.go.id/pedia> yang di akses pada tanggal 28 Februari 2015 pukul 09.33.

<sup>70</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28; Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 1 Angka 6.

<sup>71</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 40 Ayat 1; Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

Di dalam pengaturan masalah rahasia bank, ada dua teori yang digunakan. Yang pertama, teori absolut. Teori ini menyatakan bahwa rahasia bank adalah hal yang harus dirahasiakan dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, teori relatif. Teori ini menyatakan bahwa rahasia bank dapat diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta demi kepentingan umum.

Di Indonesia yang menganut teori relatif, bank diperbolehkan membuka rahasia bank atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya jika pada kondisi tertentu, bilamana nasabahnya mempunyai permasalahan hukum atau bersangkutan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank wajib memberikan keterangan mengenai nasabahnya dalam hal :<sup>72</sup>

1. Kepentingan perpajakan
2. Penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
5. Tukar menukar informasi antar bank
6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

---

<sup>72</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 40 Ayat 1; Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 2 Angka 4.

7. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia

Dari penjabaran di atas, tampak bahwa dalam batas-batas tertentu, rahasia bank dapat diterobos. Untuk melakukan pembukaan rahasia bank, ada yang memerlukan izin tertulis atau perintah dari pimpinan Bank Indonesia untuk membuka rahasia bank. Tindakan yang memerlukan izin adalah untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Sedangkan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, dan permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, serta permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dalam hal membuka rahasia bank.<sup>73</sup>

## 2.5. Tanggung Jawab


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>74</sup>

<sup>73</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 3.

<sup>74</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> yang diakses pada tanggal 1 Maret 2015 pada pukul 09.22.

Sedangkan menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>75</sup>

Lain lagi Purbacaraka, yang berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>76</sup>



---

<sup>75</sup> Khairunnisa, **Kedudukan, Peran, Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi**, Medan, Pasca Sarjana, 2008.

<sup>76</sup> Purbacarakan, **Perihal Kaedah Hukum**, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hlm 37